



**PUTUSAN**

**Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Ptk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. - tempat dan tanggal lahir Pontianak, 25 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERMOHON** lahir di Pontianak tanggal 23 Juli 1998, NIK. - agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Ptk tanggal 3 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Februari 2021 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/III/2021 tertanggal 26 Februari 2021;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Ptk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas sampai berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T** lahir di Pontianak tanggal 24 Agustus 2021;
4. Bahwa pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan Pemohon dan Termohon juga sudah sering bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena:
  - 5.1 Termohon kerap mencemburui Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas, dengan alasan Pemohon sering pulang malam, yang mana faktanya Pemohon pulang malam memang jadwal lembur dari tempat Pemohon bekerja;
  - 5.2 Termohon juga enggan membantu Pemohon mengerjakan pekerjaan rumah, seperti memasak, beberes rumah hingga mencuci pakaian, sehingga semua pekerjaan rumah tersebut di ambil alih oleh Ibu Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dengan sikap Termohon yang demikian kepada Ibu Termohon;
  - 5.3 Termohon kerap pergi bersama teman-teman Termohon sehingga melalaikan anak Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2024 pada waktu itu Pemohon sedang menghadiri undangan makan bersama yang dilaksanakan oleh kantor tempat Pemohon bekerja, setibanya Pemohon di rumah dari undangan tersebut, Termohon langsung merampas handphone Pemohon dan mengabaikan Pemohon, atas dasar tersebut Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon;
7. Bahwa oleh karena kejadian pada posita 6 (enam) di atas, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Pemohon di rumah paman Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas dan Termohon

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Termohon, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon dengan mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa, Penggugat tidak sanggup secara ekonomi yang mana di buktikan dengan **Surat Keterangan Tidak Mampu** Nomor: XXX/BS/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Banjar Serasan tertanggal 08 November 2024;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator non Hakim **KHAIRUNNISA, S.Ag** sebagaimana laporan Mediator tanggal 17 Februari 2025, telah berhasil mencapai Kesepakatan damai sebagian yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam laporan Mediator, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum dengan ketentuan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat menyelesaikan tuntutan mengenai Cerai Talak yang diajukan Pemohon melalui proses persidangan dan menyerahkan pada Keputusan Majelis Hakim.

## Pasal 2

Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon dan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak, maka Para Pihak sepakat bahwa :

1. Bahwa, apabila terjadi perceraian maka Pemohon dan Termohon menyepakati untuk hak asuh atas 1 (satu) anak Pemohon dan Termohon berada di dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa, meskipun hak asuh atas anak Pemohon dan Termohon dan Pemohon memberikan hak asuh kepada Termohon namun Termohon tidak akan menghalang-halangi dan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk berinteraksi dengan anak tersebut ;
3. Bahwa, Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah bagi 1 (satu orang anaknya sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, melalui Termohon, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Bahwa Pemohon wajib memberikan permintaan Termohon atas Haknya sebagai berikut :
  - 4.1. Nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan berjumlah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang berjumlah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 4.3. Nafkah Terutang (Madhiyah) selama 9 (sembilan) bulan berjumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

## Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara ecourt sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita 1 sampai 4;
2. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada posita 5.1, yang mana Termohon mencemburui Pemohon dengan alasan yang jelas, dan Termohon mempunyai bukti bahwa Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa, berdasarkan point 5.2 Termohon bersikap seperti itu dikarenakan Termohon mempunyai anak kecil dan susah ditinggalkan maka dari itu Termohon terkadang meminta bantuan ibu Termohon untuk membantu Termohon dalam mengerjakan pekerjaan rumah;
4. Bahwa, Termohon menolak dalil permohonan Pemohon pada posita 5.3, yang mana setiap harinya Termohon keluar untuk bekerja dan untuk memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga, hanya saja Termohon terkadang pergi bersama teman-teman Termohon untuk menghilangkan rasa letih;
5. Bahwa, Termohon juga sepakat untuk memutus hubungan pernikahannya dengan Pemohon dengan alasan Termohon sudah sangat tersiksa secara batin dan sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Pemohon;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon tidak menyampaikan replik;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/III/2021 tertanggal 26 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P);

### B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa saksi hanya mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon pada tahun 2023 yang lalu, Pemohon sering cerita bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Ptk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon selalu cemburu buta terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2024 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Pemohon saja karena pernah jadi teman kerja Pemohon pada tahun 2021 yang lalu, sedangkan dengan Termohon saksi tidak kenal, dan saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon sudah menikah dengan Termohon dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal di Singkawang sedangkan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pontianak, namun Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkar karena Termohon cemburu tanpa alasan pada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah tapi lama pisahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- **Bukti Saksi.**

1. **SAKSI I T**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Ptk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, umur 3 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 yang lalu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Serli;
- Bahwa saksi kenal dengan wanita yang bernama Serli tersebut karena Pemohon pernah membawa wanita tersebut berkunjung ke rumah saksi dan bertemu dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024 yang lalu sampai dengan sekarang, Pemohon tinggal dirumah paman Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II T**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 yang lalu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Ptk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Serli;
- Bahwa saksi kenal dengan wanita yang bernama Serli tersebut karena Pemohon pernah membawa wanita tersebut berkunjung ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024 yang lalu sampai dengan sekarang, Pemohon tinggal di rumah paman Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **KHAIRUNNISA, S.Ag**, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Februari 2025 telah berhasil sebagian, dimana terjadi Kesepakatan Perdamaian sebagian, sebagaimana yang telah diuraikan dalam laporan mediasi, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, maka yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pontianak dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dalam dalil-dalil (posita dan petitum) permohonan Pemohon pada duduk perkara di atas;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Februari 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Pontianak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas sampai berpisah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T** lahir di Pontianak tanggal 24 Agustus 2021;
- Bahwa pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mulai bermasalah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

## Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti bukti dari pihak ditemukan fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T** lahir di Pontianak tanggal 24 Agustus 2021;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang; bahwa perihal petitum tentang perceraian Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan juga memperhatikan sikap Pemohon dan Termohon sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi antara Pemohon dan Termohon dengan diikuti berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2024, dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada lagi keharmonisan di dalamnya serta sulit untuk diperbaiki lagi, dengan demikian apa yang didalilkan

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Ptk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon bahwa rumah tangganya dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: "Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah";

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan perkara ini telah memenuhi sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1. Oleh karenanya petitum Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam mediasi sebagaimana yang telah diuraikan dalam laporan mediasi maka Hakim akan menetapkan dalam amar putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena para Pemohon mengajukan perkara ini secara Cuma-Cuma (prodeo) maka berdasarkan Pasal 273 R.Bg dan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Pontianak, maka Pemohon telah dibebaskan untuk membayar biaya perkara dan biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pontianak;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Menghukum Pemohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian pada tanggal 24 Februari 2025 sebagai berikut :
  - 3.1. Hak asuh atas 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK P DAN T** lahir di Pontianak tanggal 24 Agustus 2021 berada di dalam asuhan Termohon;
  - 3.2. Termohon tidak akan menghalang-halangi dan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk berinteraksi dengan anak tersebut;

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Ptk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Pemohon wajib memberikan nafkah pada 1 (satu) orang anak tersebut sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, melalui Termohon, di luar biaya pendidikan dan kesehatan
- 3.4. Pemohon wajib memberikan Nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 3.5. Pemohon wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 3.6. Pemohon wajib memberikan Nafkah Terutang (Madhiyah) kepada Termohon selama 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Pontianak.

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1446 Hijriah oleh **Drs. A. Fuadi** sebagai Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dan **Sitti Rahmaniah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim

Ttd/materai

**Drs. A. Fuadi**

Panitera Pengganti

Ttd

**Sitti Rahmaniah, S.H.I.**

Perincian biaya : NIHIL

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Ptk.